**JURNAL**

**KEARIFAN LOKAL ADAT KAILI**

**SEBAGAI MODEL PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN ILEGAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Syarat Ujian Sidang Terbuka

Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Rumpun Ilmu Hukum Perdata Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

Oleh:

**RICK SYEKH ALIF SAPUTRA**

NPM : 169030008

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2023**

**Abstrak**

Penanggulangan pertambangan ilegal, kearifan lokal dapat dijadikan sebagai model karena masyarakat yang hidup di sekitar wilayah tambang telah memiliki cara-cara yang teruji dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam. Kearifan lokal Adat Kaili merupakan salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, Indonesia. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal Adat Kaili dalam penanggulangan pertambangan ilegal melalui pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pertambangan ilegal menjadi salah satu masalah yang cukup serius di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Selain merusak lingkungan, kegiatan pertambangan ilegal juga menimbulkan konflik antara masyarakat, perusahaan tambang, dan aparat penegak hukum. Dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, kearifan lokal Adat Kaili dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penanggulangan pertambangan ilegal, maka permasalahan dirumuskan menjadi pengaturan penanggulangan pertambangan ilegal dalam prinsip-prinsip kearifan lokal Adat Kaili, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dikaitkan dengan penerapan nilai kearifan lokal Adat Kaili, dan konsep kearifan lokal Adat Kaili sebagai model penanggulangan pertambangan ilegal dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang bersifat kualitatif yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian disertasi ini adalah prinsip kearifan lokal Adat Kaili yang dapat diterapkan dalam penanggulangan pertambangan ilegal, yaitu sistem musyawarah dan mufakat, penghormatan terhadap alam dan lingkungan, penguatan kelembagaan adat, dan mengutamakan kepentingan bersama. Beberapa alasan mengapa penerapan kearifan lokal Adat Kaili dapat membantu dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal adalah aturan dan norma adat, partisipasi masyarakat, dukungan dan kerja sama, dan kesadaran masyarakat. Konsep *Ombo* Adat Kaili merupakan konsep kearifan lokal yang berkembang di masyarakat adat Kaili, Sulawesi Tengah yang menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam mengandung makna “kebersamaan” dan mengajarkan tentang pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pembaruan hukum pidana Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat dan melindungi kearifan lokal adat Kaili, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci : Kearifan Lokal Adat Kaili, Model Penanggulangan, Pertambagan Ilegal, Pembaruan Hukum Pidana.

***Ringkesan***

# *Ngungkulan tambang ilegal, kearifan lokal bisa dijadikeun modél sabab masarakat anu cicing di sabudeureun wewengkon pertambangan geus kabuktian cara ngajaga jeung ngokolakeun sumber daya alam. Kearifan lokal Adat Kaili mangrupa salah sahiji warisan budaya anu dipimilik ku suku Kaili di Sulawesi Tengah, Indonésia. Salah sahiji masalah anu lumangsung nyaéta kumaha ngahijikeun kearifan lokal Adat Kaili dina ngungkulan pertambangan ilegal ngaliwatan réformasi hukum pidana di Indonésia. Pertambangan ilegal mangrupikeun masalah anu serius di Indonesia, kalebet di Sulawesi Tengah. Salian ngaruksak lingkungan, kagiatan pertambangan ilegal ogé ngabalukarkeun konflik antara masarakat, pausahaan pertambangan jeung aparat penegak hukum. Dina pembaharuan hukum pidana di Indonesia, kearifan lokal Kaili Adat bisa dijadikeun acuan dina ngungkulan pertambangan ilegal, ku kituna masalah dirumuskeun minangka aturan pikeun ngungkulan pertambangan ilegal dina prinsip kearifan lokal tina Kaili Adat. , penegakan hukum ngalawan pertambangan ilegal dipatalikeun jeung penerapan ajén-inajén kearifan lokal Adat Kaili, jeung konsép kearifan lokal Adat Kaili salaku modél pikeun ngungkulan pertambangan ilegal dina réformasi hukum pidana di Indonésia.*

# *Panalungtikan anu digunakeun nya éta deskriptif analitik kalawan pendekatan yuridis normatif, nya éta prosés pikeun manggihan aturan hukum, prinsip hukum, jeung doktrin hukum pikeun ngajawab pasualan-pasualan hukum anu disanghareupan. Dumasar kana pamarekan yuridis normatif anu digunakeun, analisis data anu digunakeun nya éta analisis yuridis kualitatif, nya éta data kualitatif anu geus dikumpulkeun, tuluy dikelompokkeun jeung dipatalikeun pikeun ngahontal kajelasan pasualan anu rék didiskusikeun.*

# *Hasil tina ieu panalungtikan disertasi mangrupa prinsip-prinsip kearifan lokal tina Kaili Adat anu bisa dilarapkeun dina ngungkulan pertambangan ilegal, nya éta musyawarah jeung musyawarah mufakat, ngajénan alam jeung lingkungan, nguatkeun lembaga adat, jeung ngutamakeun kapentingan umum. Sawatara alesan sangkan penerapan kearifan lokal tina Kaili Adat bisa mantuan dina penegakan hukum ngalawan pertambangan ilegal nyaéta aturan jeung norma adat, partisipasi masarakat, rojongan tur gawé babarengan, sarta kasadaran masarakat. Konsép Ombo Adat Kaili nyaéta konsép kearifan lokal anu dimekarkeun di masarakat adat Kaili, Sulawesi Tengah anu nekenkeun pentingna gotong royong jeung solidaritas dina ngajaga lingkungan jeung sumber daya alam anu disanghareupan ku masarakat. Réformasi hukum pidana Indonésia bisa jadi instrumen éféktif dina nguatkeun jeung nangtayungan kearifan lokal adat Kaili, ogé ngajaga kalestarian lingkungan.*

# *Kecap Konci: Kearifan Lokal Adat Kaili, Model Penanggulangan, Pertambangan Ilegal, Reformasi Hukum Pidana.*

# *Abstract*

*Overcoming illegal mining, local wisdom can be used as a model because the people who live around mining areas have proven ways to protect and manage natural resources. The Kaili Indigenous local wisdom is one of the cultural heritages owned by the Kaili tribe in Central Sulawesi, Indonesia. One of the problems that occurs is how to integrate the local wisdom of Adat Kaili in overcoming illegal mining through criminal law reform in Indonesia. Illegal mining is a serious problem in Indonesia, including in Central Sulawesi. In addition to damaging the environment, illegal mining activities also cause conflict between communities, mining companies and law enforcement officials. In the renewal of criminal law in Indonesia, the local wisdom of the Kaili Adat can be used as a reference in tackling illegal mining, so the problem is formulated as a regulation for dealing with illegal mining in the principles of local wisdom of the Kaili Adat, law enforcement against illegal mining is associated with the application of local wisdom values Adat Kaili, and the concept of local wisdom of Adat Kaili as a model for tackling illegal mining in criminal law reform in Indonesia.*

*The research used is analytical descriptive with a normative juridical approach, which is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. With regard to the normative juridical approach used, the data analysis used is qualitative juridical analysis, namely qualitative data that has been collected, then grouped and linked to one another to achieve clarity of the issues to be discussed.*

*The results of this dissertation research are the local wisdom principles of the Kaili Adat which can be applied in tackling illegal mining, namely a deliberation and consensus system, respect for nature and the environment, strengthening customary institutions, and prioritizing common interests. Some of the reasons why the application of local wisdom of the Kaili Adat can assist in law enforcement against illegal mining are customary rules and norms, community participation, support and cooperation, and community awareness. The Ombo Adat Kaili concept is a local wisdom concept developed in the Kaili indigenous people, Central Sulawesi which emphasizes the importance of cooperation and solidarity in protecting the environment and natural resources. faced by society. Reform of Indonesian criminal law can be an effective instrument in strengthening and protecting the local wisdom of the Kaili custom, as well as maintaining environmental sustainability.*

*Keywords : Kaili Indigenous Local Wisdom, Mitigation Model, Illegal Mining, Criminal Law Reform.*

1. **PENDAHULUAN**

Secara yuridis rakyat mempunyai hak untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Ahmad Redi, 2014: 6). Penguasaan negara atas sumber daya dan kekayaan alam, khususnya bahan galian atau bahan tambang dijelaskan kembali dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), menyatakan bahwa: “Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan” (Derita Prapti Rahayu, 2020: 259).

Pertambangan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian, beberapa permasalahan akibat pertambangan ilegal di atas dapat diupayakan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pendekatan konsep kearifan lokal. Kearifan lokal yang tidak saja unik, tetapi memiliki signifikansi mengontrol perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal tersebut sama sekali belum diakomodir oleh Pemerintah Daerah setempat dalam bentuk kebijakan daerah (baik peraturan maupun penetapan) agar tetap lestari dan berkembang serta penuh kesadaran ditaati oleh masyarakat (Derita Prapti Rahayu, 2021: 19). Kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan perspektif masyarakat hukum adat terletak pada konsep kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kearifan lokal di Indonesia sangat beragam, menyebar keseluruh wilayah Indonesia. Kearifan lokal ini salah satunya dapat dijumpai di Provinsi Sulawesi Tengah, terkait dengan aktivitas tambang rakyat. Karena kearifan lokal mencakup pengetahuan masyarakat yang unik berbasis pada pengetahuan tertentu termasuk pertambangan demi mempertahankan kesinambungan kehidupan masyarakat.

Nilai kearifan lokal Adat Kaili sejak lama telah mengenal “*Atura Nuada Ante Givu Nuada To Kaili Ri Livuto Nu Palu* “ (Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Kota Palu) yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah hukum materiel yaitu peraturan yang mengatur perbuatan yang dilarang atau dianjurkan disertai dengan sanksi yang dalam bahasa Kaili dikenal dengan istilah *givu* (sanksi). *Givu* (sanksi) dalam hukum adat (*Atura To Kaili*) adalah hukuman yang dikenakan bagi siapa yang melanggar adat. Hukum materiel dimaksud hidup dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi pada komunitas masyarakat Kaili sekalipun tidak tertulis tetapi ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Pelanggaran atas hukum materiel tersebut diancam dengan *givu* (sanksi). Untuk menjatuhkan *givu* (sanksi) bagi pelanggar komunitas masyarakat adat *To Kaili* menggunakan Peradilan Adat (*Potangara Nuada*) sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

Kerangka pengaturan kearifan lokal Adat Kaili sebagai model penanggulangan pertambangan ilegal pengaturannya dapat ditemukan dalam Permen LHK No. P34 Tahun 2017, mengandung bias pada pemanfaatan kearifan lokal sebagai hak milik, terutama untuk kepentingan pengakses kearifan lokal (individu, badan usaha dan lain-lain). Konsekuensinya, kearifan lokal sebagai konsep holistik relasi masyarakat adat dengan alam, dan kearifan lokal sebagai pengetahuan praktis dalam mengatasi persoalan pengelolaan lingkungan hidup khususnya penanggulangan pertambangan ilegal belum maksimal diatur. Setidaknya ini terlihat dari, *pertama*, belum dijelaskan kriteria teknis rinci tentang batasan pemanfaatan daerah tambang berdasarkan kearifan lokal. Permen LHK No. P34 Tahun 2017, tidak jelasnya pengaturan kearifan lokal, terlihat dari tidak dirujuknya Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH, meskipun pasal itu mengatur objek yang sama tentang kearifan lokal. Akibatnya, pengaturan kearifan lokal dalam Permen LHK No. P34 Tahun 2017, belum sepenuhnya menjangkau persoalan teknis praktik pemanfaatan kawasan untuk pertambangan oleh masyarakat adat; dan *kedua*, pengakuan kearifan lokal dalam Permen ini belum diletakkan dalam kerangka basis pengelolaan lingkungan hidup. Permen LHK No. P34 Tahun 2017, tidak mempertegas eksplisit kearifan lokal sebagai basis pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, baik dalam konsideran maupun pada batang butuh pengaturannya.

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. Pada konteks yang lebih sederhana, masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah akan berusaha menggunakan kearifan lokal Adat Kaili sebagai model penanggulangan pertambangan ilegal dalam upaya membantu penegakan hukum pidana. Fenomena di atas harus mendapatkan perhatian serius karena pengelolaan sumber daya alam di daerah tetap harus bisa memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga sangat penting mengkaji partisipasi masyarakat dalam melaksanakan izin tambang rakyat tersebut. Hal itu bisa dilakukan melalui perhatian terhadap kearifan lokal, karena konsekuensi logis Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya lokal sebagai identitas dan jatidirinya adalah melalui upaya diakuin dan digunakannya kearifan lokal Adat Kaili sebagai model penanggulangan pertambangan ilegal.

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu komunitas dan menjadi dasar bagi cara hidup, berpikir, dan bertindak masyarakat tersebut. Kearifan lokal juga meliputi aturan-aturan adat yang telah ada sejak lama, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks penanggulangan pertambangan ilegal, kearifan lokal dapat dijadikan sebagai model karena masyarakat yang hidup di sekitar wilayah tambang telah memiliki cara-cara yang teruji dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam. Kearifan lokal Adat Kaili merupakan salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, Indonesia. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal Adat Kaili dalam penanggulangan pertambangan ilegal melalui pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pertambangan ilegal menjadi salah satu masalah yang cukup serius di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Selain merusak lingkungan, kegiatan pertambangan ilegal juga menimbulkan konflik antara masyarakat, perusahaan tambang, dan aparat penegak hukum. Dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, kearifan lokal Adat Kaili dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penanggulangan pertambangan ilegal. Pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas agar kearifan lokal tersebut dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam penanggulangan pertambangan ilegal. Berdasarkan permasalahan di atas, perihal kearifan lokal adat kaili sebagai model penanggulangan pertambangan ilegal dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, maka tulisan ini membahas dan mengkaji bagaimana kearifan lokal Adat Donggala dapat dijadikan model penanggulangan pertambangan ilegal.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Moh. Nazir, 1999: 63-64). Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan historis *(historical approach)* (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 93).

1. **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Implementasi pendekatan Hukum Adat Kaili dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia perlu dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum yang ada. Selain itu, kolaborasi dan konsultasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci keberhasilan dalam menangani permasalahan penambangan liar.

Pendekatan Hukum Adat Kaili dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia memang perlu dilakukan secara cermat dan tepat sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum yang ada. Implementasi pendekatan ini akan memerlukan langkah-langkah kolaborasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat adat Kaili, dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan hak-hak adat, di mana Pemerintah harus mengakui dan melindungi hak-hak adat masyarakat Kaili sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat. Dalam konteks penambangan, hak-hak atas tanah dan sumber daya alam harus diakui dan dihormati untuk masyarakat adat. pembentukan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, melalui *restorative justice* juga dapat membantu mengatasi konflik antara masyarakat adat Kaili dan pihak-pihak lain terkait penambangan liar. Pendekatan *restorative justice* dapat membawa manfaat berikut dalam konteks penambangan:

* + 1. Peningkatan dialog dan pemahaman antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik;
		2. Pemulihan dan penguatan hubungan antara masyarakat adat dan perusahaan tambang serta pemerintah;
		3. Identifikasi dan penyelesaian bersama masalah-masalah yang muncul akibat penambangan liar atau tidak berizin; dan
		4. Membuka ruang bagi pihak-pihak untuk berbagi pandangan, kekhawatiran, dan aspirasi mereka.

*Restorative justice* harus didukung oleh komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan berusaha mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan dukungan dari pihak berwenang dan lembaga hukum untuk mengakomodasi dan mengimplementasikan hasil dari mekanisme penyelesaian sengketa, karena *restorative justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan, pemulihan kerugian, dan reintegrasi sosial, daripada hanya mengenakan hukuman atas tindakan yang melanggar hukum. Hal ini sangat relevan ketika terlibat masalah yang melibatkan masyarakat adat atau kelompok-kelompok dengan kearifan lokal, karena seringkali mereka memiliki perspektif dan nilai-nilai yang berbeda terkait keadilan dan pemulihan.

Komitmen dari semua pihak yang terlibat sangat penting, termasuk masyarakat adat itu sendiri, aparat penegak hukum, pihak berwenang, serta kelompok-kelompok terkait lainnya. Keadilan restoratif memerlukan partisipasi aktif dari mereka yang terlibat dalam konflik atau sengketa, dan tujuan dari proses ini adalah mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat adat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam mekanisme penyelesaian sengketa, dan hak-hak mereka harus diakui dan dihormati sepenuhnya. Pihak berwenang dan lembaga hukum juga harus berperan dalam mendukung proses ini dengan menciptakan kerangka hukum yang memfasilitasi implementasi keadilan restoratif dan mengakomodasi hasil dari proses tersebut. Penting juga untuk melibatkan mediator atau fasilitator yang terlatih dalam keadilan restoratif untuk membantu dalam proses penyelesaian sengketa ini. Proses seperti ini biasanya berlandaskan pada dialog terbuka, pengakuan kesalahan, dan komitmen untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan komitmen dan dukungan dari semua pihak, keadilan restoratif dapat menjadi alat yang kuat untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dengan cara yang mempromosikan perdamaian, pemahaman, dan rekonsiliasi dalam masyarakat, khususnya ketika melibatkan masyarakat adat dan kearifan lokal.

Dalam penerapannya, *Ombo* Adat Kaili mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan seimbang, dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta menghindari kerusakan lingkungan yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks keadilan sosial, konsep *Ombo* Adat Kaili juga mengajarkan nilai-nilai seperti kebersamaan, keadilan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat Adat Kaili diharapkan dapat aktif terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, sehingga kepentingan masyarakat Adat Kaili juga dapat terakomodasi dan dihargai. Dengan menerapkan konsep *Ombo* Adat Kaili, diharapkan masyarakat Indonesia dapat belajar dari kearifan lokal yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Selain itu, konsep ini juga dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang terjadi akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Dalam konteks penanggulangan pertambangan ilegal, penerapan konsep *Ombo* Adat Kaili dapat menjadi model yang efektif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Mengenali potensi kerusakan lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh pertambangan ilegal;
2. Mendorong masyarakat Adat Kaili dan masyarakat setempat lainnya untuk bersatu dan bekerja sama dalam mengatasi masalah pertambangan ilegal, dengan cara menghidupkan kembali nilai-nilai *Ombo* dalam kehidupan sehari-hari;
3. Membuat aturan-aturan hukum pidana yang memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pertambangan ilegal, seperti denda yang besar atau hukuman penjara yang lebih lama;
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam, dan memberikan edukasi mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal; dan
5. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan, sehingga pelanggaran hukum dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Dengan penerapan konsep *Ombo* dalam penanggulangan pertambangan ilegal, diharapkan masyarakat dapat bersatu dan bekerja sama untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi menurut Penulis, penerapan konsep *Ombo* Adat Kaili dalam penanggulangan pertambangan ilegal, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai dampak buruk dari pertambangan ilegal bagi lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, diperlukan juga kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengatasi masalah pertambangan ilegal. Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayahnya. Selain itu, pihak swasta yang terlibat dalam kegiatan pertambangan juga harus mematuhi aturan dan regulasi yang ada serta berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Dalam konteks keadilan sosial, konsep *Ombo* Adat Kaili dapat mempromosikan adanya distribusi yang adil dalam manfaat dan kerugian dari kegiatan pertambangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Dengan penerapan konsep *Ombo* Adat Kaili, diharapkan masyarakat dapat bersatu dan bekerja sama dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, juga diharapkan tercipta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di negara ini.

Dengan menerapkan konsep kearifan lokal *Ombo* Adat Kaili dalam penanggulangan pertambangan ilegal, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, serta mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan ilegal. Untuk menerapkan konsep kearifan lokal *Ombo* Adat Kaili dalam penanggulangan pertambangan ilegal, ada beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain:

1. Mengadakan dialog dengan masyarakat lokal Adat Kaili untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip kearifan lokal Adat Kaili dalam memandang dan menjaga lingkungan;
2. Melibatkan masyarakat lokal Adat Kaili dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penanggulangan pertambangan ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai bahaya dan dampak dari kegiatan pertambangan ilegal;
3. Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga yang terkait untuk memastikan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pertambangan ilegal;
4. Mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam kegiatan pertambangan yang legal. Teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat; dan
5. Mengembangkan program pemulihan lingkungan dan sumber daya alam yang rusak akibat kegiatan pertambangan ilegal, dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kearifan lokal Adat Kaili.

Dengan mengambil langkah-langkah di atas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal Adat Kaili, serta mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan ilegal. Selain itu, langkah-langkah ini juga dapat mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal dan memperkuat hubungan antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam mengelola sumber daya alam. Selain itu, masyarakat Adat Kaili juga memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, di mana masyarakat Adat Kaili menghormati dan menjaga keseimbangan alam dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsep kearifan lokal *Ombo* Adat Kaili ini dapat dijadikan sebagai model dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan hidup. Dalam pembaruan hukum pidana terkait pertambangan ilegal, juga dapat mempertimbangkan sanksi yang lebih tegas dan efektif bagi pelaku pertambangan ilegal, sehingga dapat mencegah dan mengurangi tindakan tersebut di masa yang akan datang. Dengan demikian, memperkuat perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat adat serta memasukkan nilai-nilai kearifan lokal Adat Kaili dalam peraturan perundang-undangan terkait pertambangan dapat menjadi model dalam penanggulangan pertambangan ilegal di Indonesia.

Hukum pidana dapat menjadi instrumen yang memperkuat dan melindungi kearifan lokal adat Kaili, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberantas kegiatan pertambangan ilegal dihubungkan dengan teori pembaruan hukum pidana Indonesia. Pembaruan hukum pidana Indonesia dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal adat Kaili, sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana yang memperkuat dan melindungi kearifan lokal adat Kaili dapat dilakukan dengan memasukkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Kaili ke dalam undang-undang pidana. Misalnya, hukuman atau sanksi yang diberlakukan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai adat Kaili, sehingga masyarakat adat dapat merasa bahwa hukuman yang diberikan merupakan bentuk penegakan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan juga dapat diwujudkan melalui pembaruan hukum pidana. Pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dapat ditindak secara tegas dengan memberlakukan sanksi pidana yang memadai. Dalam hal ini, pembaruan hukum pidana dapat melibatkan peningkatan hukuman bagi pelaku pertambangan ilegal, termasuk denda yang signifikan atau hukuman penjara yang lebih berat. Dengan menguatkan hukuman pidana terhadap kegiatan pertambangan ilegal, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kegiatan yang merugikan lingkungan.

Pembaruan hukum pidana Indonesia juga dapat melibatkan peran aktif masyarakat adat Kaili dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan hukum. Keterlibatan masyarakat adat dalam mengambil keputusan terkait hukum pidana yang berdampak pada kehidupan mereka dapat memastikan bahwa kepentingan dan kearifan lokal adat Kaili diakomodasi dengan baik. Selain itu, dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, perlu diperhatikan juga aspek edukasi dan kesadaran hukum. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat adat Kaili tentang hukum pidana dan dampak positifnya terhadap kearifan lokal dan lingkungan, diharapkan mereka akan lebih mematuhi hukum dan mampu melindungi kearifan lokal adat Kaili serta menjaga keberlanjutan lingkungan secara aktif.

Dalam keseluruhan pembaruan hukum pidana Indonesia yang berfokus pada memperkuat dan melindungi kearifan lokal adat Kaili serta menjaga keberlanjutan lingkungan, penting untuk melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk masyarakat adat, akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa pembaruan hukum pidana mencakup aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat Kaili, serta mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman akademisi, praktisi hukum, dan otoritas pemerintah. Kolaborasi ini juga dapat melibatkan dialog dan konsultasi dengan komunitas adat Kaili untuk memahami perspektif mereka secara mendalam dan membangun konsensus dalam proses pembuatan kebijakan.

Selain melibatkan berbagai pihak terkait, pembaruan hukum pidana juga membutuhkan langkah-langkah konkret untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Ini melibatkan peningkatan penegakan hukum, pemantauan, dan tindakan yang efektif terhadap pelanggaran terkait kearifan lokal adat Kaili dan lingkungan. Upaya ini dapat melibatkan pembentukan lembaga atau mekanisme khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang terkait dengan kearifan lokal dan lingkungan. Selain itu, pembaruan hukum pidana juga dapat melibatkan pendekatan pencegahan dan edukasi. Selain memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, penting juga untuk melakukan kampanye edukasi dan kesadaran terkait pentingnya kearifan lokal adat Kaili dan keberlanjutan lingkungan. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Pembaruan hukum pidana Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat dan melindungi kearifan lokal adat Kaili, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat adat, akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah, pembaruan hukum pidana dapat mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal adat Kaili dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan, penegakan hukum yang efektif, dan pendekatan pencegahan dan edukasi akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembaruan hukum pidana yang berkelanjutan.

1. **SIMPULAN DAN SARAN**
2. **Simpulan**

Konsep *Ombo* Adat Kaili merupakan konsep kearifan lokal yang berkembang di masyarakat adat Kaili, Sulawesi Tengah yang menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam mengandung makna “kebersamaan” dan mengajarkan tentang pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pembaruan hukum pidana Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat dan melindungi kearifan lokal adat Kaili, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat adat, akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah, pembaruan hukum pidana dapat mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal adat Kaili dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan, penegakan hukum yang efektif, dan pendekatan pencegahan dan edukasi akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembaruan hukum pidana yang berkelanjutan.

1. **Saran**

Konsep kearifan lokal *Ombo* Adat Kaili dapat menjadi model penanggulangan pertambangan ilegal dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, disarankan pemerintah dapat mengoptimalkan konsep tersebut sehingga dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan dan sosial akibat pertambangan ilegal, serta memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, antara lain:

1. Mendorong partisipasi masyarakat lokal, yaitu Pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat lokal, terutama Adat Kaili, dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan pertambangan ilegal di wilayah Adat Kaili;
2. Mengembangkan kebijakan dan regulasi pertambangan yang mengakomodasi kearifan lokal;
3. Mendorong penerapan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa; dan
4. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.

Abdul Halim Barkatullah, dkk. *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Subsistem Hukum Sumber Daya Alam)*. Bandung: Nusa Media. 2019.

Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

Ahmad Redi. *Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Anthon F. Susanto. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method Dalam Penelitian Hukum*. Bandung: LoGoz Publishing. 2011.

Barda Nawawi Arief. *Pembaruan Hukum Dalam Perspektif Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.

............ *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. 2012

........... *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.

Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1983.

Derita Prapti Rahayu. *Kearifan Lokal Tambang Rakyat Sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka*. Jurnal Hukum Ios Quia Iustum, No. 2, Vol. 23, April 2016.

............, dkk. *Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat Dalam Kebijakan Daerah*. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 3, Desember 2020.

................, dkk. *Dimensi Kearifan Lokal Terkait Pertambangan Rakyat*. Yogyakarta: Istana Agency. 2021.

Dominikus Rato. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2009.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Otje Salman Soemadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.* Bandung: Alumni. 2002.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prena Media Group. 2011.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.

Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.